

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Contohnya saja, kasus pencurian yang marak terjadi di Kota Purwodadi.¹

Kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.

¹Mansur Zikri, 2011, *“Analisa Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional (Studi Terhadap Kantor Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Seni dan Budaya Depok Berdasarkan Konsep Teknik-nya Cornish dan Clarke)”*, <http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/analisa-strategi-pencegahan-kejahatan-dengan-pendekatan-pencegahan-kejahatan-situasional-studi-terhadap-kantor-dinas-pemuda-olahraga-pariwisata-seni-dan-budaya-depok-berdasarkan-konsep-teknik-nya-c/>

dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.²Dalam hal ini pencurian memang meresahkan masyarakat pada umumnya. Sehingga pencurian yang terjadi di masyarakat harus di tindak secara tegas oleh pihak yang berwenang.

Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penangkalan yang tepat guna sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materil bahkan jiwa seseorang.Didalam sistem peradilan pidana ini telah menjadi suatu istilah

² Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal, 3

yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut: *Criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana) dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.³

“pencurian berasal dari kata curi: yang berarti berbagai-bagai perkara pencurian, sedang arti dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan dan sebagainya) mencuri (menggambil milik orang dengan jalan yang tidak sah)”. Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHPidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHPidana, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan sesuai dengan Pasal 364 KUHPidana, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan. Di dalam undang-undang KUHP yang mengatur tindak pidana pencurian tersebut yaitu didalam Pasal 362: Barangsiapa mengambil barang

³ Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Prenada Media Group*. Jakarta. hal. 2

barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-. Ini merupakan pencurian biasa dan pencuria dengan pemberatan di atur di dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum.

Apabila melakukan pencurian disertai keadaan seperti berikut, yaitu:

1. Pencurian hewan 2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang, 3. Pencurian pada waktu malam hari, 4. Pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan dua orang atau lebih, 5. pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan.⁴Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya doktrinya disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam denga pidana yang lebih berat⁵Pencurian dengan pemberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUHP ditambah dengan pencurian dengan kekerasansesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP, dimasuk

⁴ R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea-Bogor. hal.250-251.

⁵ Tongat, 2002. *Hukum Pidana Materil*,. hal. 23

kedalam *gequalificeerde diefstal* atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Wilayah kota purwodadi di provinsi jawa tengah sendiri merupakan wilayah yang berbatasan dengan kabupaten sragen dan mempunyai potensi di bidang pertanian dan perkebunan. Namun seiring dengan perkembangan waktu wilayah kota purwodadi telah terjadi kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan kejahatan yang sering dijumpai yaitu kejahatan pencurian motor, kejahatan membobol rumah maupun membobol kantor-kantor yang dilakukan oleh para pelaku merupakan pencurian dengan pemberatan. Pencurian tersebut merupakan pencurian yang terjadi dalam keadaan tertentu atau cara-cara tertentu. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis mengangkat dalam suatu penelitian, dengan judul **“AKIBAT HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI (Studi PUTUSAN Nomor 115/Pid.B/2018/Pengadilan Negeri Purwodadi)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum dan perlindungan hukum yang diterima bagi korban dan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan hukum yang diterima bagi korban dan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Secara teoritis

Bagi akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana

2. Secara praktis

Dapat dijadikan bahan referensi atau sebagai acuan dalam memahami atau menyelesaikan yang berkaitan dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan

E. TERMINOLOGI

1. Akibat hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan atau hubungan hukum

2. Perlindungan hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam kams besar bahasa indonesia diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan atau sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. hukum adalah berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dinilai sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan

terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak korban sebagai dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁶

Menurut setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan kententraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷

Sedangkan Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat prevantif dan represif.⁹

⁶ Soerjono soekamto, 1984, pengantar penelitian hukum, jakarta, UI pres, hal 133

⁷ Setiono, 2004, rule of law (supremasi hukum), surakarta, magister ilmu hukum pascasarjan universitas sebelas naret, hal 3

⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hal 53

⁹ Philipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Pt Bina Ilmu, Hal 2

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintahan melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri).

3. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya kitab undang-undang hukum pidana. Karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*).

Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas yang dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas. Sedangkan Wirjono di dalam hermien hadiati koedwadji menerjemahkannya dengan pencurian khusus, sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Perbuatan tindak pidana dalam

pemberatan ini merupakan suatu ajaran sifat melawan hukum secara formil. Artinya bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan delik, dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai Tindak pidana pencurian yang masuk kategori pemberatan terdapat di dalam Pasal 363 KUHP yang bunyi Pasalnya:¹⁰

Ayat Pertama, diancam dengan Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:

- a. Pencurian ternak;
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
- c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup di mana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama atau lebih
- e. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (*braak*), mematahkan (*verbreking*) atau memanjat (*inkliming*) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

¹⁰ *Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012: 264 - 265 Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Wahyu Nugroho)*

palsu. *Ayat Kedua*, Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selamalamanya 9 (sembilan) tahun.

4. Korban dan pelaku

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian , termasuk luka fisik atau mental, penderitaan, emosional, kehilangan ekonomi, atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhunungan dengan hak-hak asasi manusia.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan, jadi tidak ada yang baku namun hakikatnya adalah sama yaitu sebagai korban tindak pidana. misalnya korban pencurian, korban kekerasan dalam ruma tangga pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya.

Sedangkan pengertian dari pelaku menurut ketentuan di Pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan , yang menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan meberi kesempatan, sarana atau

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya meakukan perbuatan yang melawan hukum.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berarti suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan terjun ke lapangan berhadapan langsung dengan warga masyarakat yang menjadi obyek penelitian

2. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data, mengurangi serta menganalisis secara jelas akibat hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan bagi sikorban dan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

3. Jenis data yang dipergunakan dari metode penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak yang bersangkutan baik itu dari pihak pelaku maupun pihak korban

b. Data sekunder

Data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung data primer, diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kepustakaan, buku-buku, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian

ini bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengikat dan berdiri sendiri yang terdiri atas :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
 - b) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No 31 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
 - d) PUTUSAN Nomor 115/Pid.B/2018/Pengadilan Negeri Purwodadi
- 2) Bahan hukum sekunder,yaitu bahan-bahan yang mendukung terhadap bahan hukum primer yang terdiri atas :
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan.
 - b) Artikel,makalah-makalah dari hasil seminar,serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan ensiklopedi.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, artikel, media cetak, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

b. Wawancara

Yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.

Dalam hal ini dilakukan kepada pihak yang mempunyai informasi yaitu di pengadilan negeri purwodadi.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya sesuai dengan penelitian ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Analisis Data, Serta Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang akibat hukum yang meliputi : (pengertian hukum,perlindungan hukum), tinjauan umum tentang pencurian yang meliputi : (pengertian pencurian,jenis dan unsur pencurian), tinjauan umum tentang korban dan pelaku tindak pidana yang meliputi : (pengertian korban tindak pidana,pengertian pelaku tindak pidana,)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini akan membahas tentang akibat hukum dan perlindungan hukum bagi si korban dan si pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi si pelaku sehingga bisa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan sararn-saran yang diperlukan.